



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan toko, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 6 Februari 2018 Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat tanggal 24 Oktober 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/55/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi pada awal tahun 2014;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sangat temperamental, emosional dan selalu tidak bisa di ajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah;
 - c. Tergugat tidak peduli dengan kondisi rumah tangga, masalah uang belanja dan yang lainnya Penggugatlah yang mencukupi;
 - d. Tergugat tidak bisa mandiri lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat sebagai seorang istri bahkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat ketika sedang bertengkar
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan Oktober 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban untuk melakukan mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/55/X/2013 tanggal **24 Oktober 2013** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Bakti I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Pengugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Semagar, Kecamatan Girimarto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan sebenarnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah mendengar pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mulai pisah rumah;
 - Bahwa tidak ada lagi yang perlu disampaikan;
2. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal jalan Antara Pasar 4,5, Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tidak pernah melihat dan mendengar percetakan dan pertenggaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat sekarang ini tidak satu rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pisah rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sepengetahuan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada lagi yang perlu disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti/saksi di persidangan dan mencukupkan atas bukti tertulis dan saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan lagi kepada Penggugat untuk mengajukan bukti ataupun saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa atas kesempatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menjelaskan di persidangan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti saksi yang telah diajukan;



Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat tersebut adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ulah dan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P.1) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah keluarga dekat Penggugat, oleh karenanya saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi akan tetapi kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali, oleh karenanya kesaksian dari dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Halaman 7 dari 10 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam perkara ini dalam hal persesihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, maka hal ini tidak sejalan bahkan bertentangan dengan maksud Pasal 283 Rbg. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat karena Penggugat tidak benar-benar berusaha untuk menguatkan dalil gugatannya, karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat sama sekali tidak mengetahui dengansebenarnya akan pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 566.000.00 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H.,M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	475.000.00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp.	566.000.00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)